



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 29/PP.06-Kpt/7210/Sek-Kab/IX/2021

T E N T A N G

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : Bawa dalam rangka upaya membangun kesadaran warga masyarakat dalam peningkatan partisipasi menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Narasumber pada kegiatan Pendidikan Pemilih tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIGI TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN 2021**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber kegiatan Pendidikan Pemilih tahun 2021.

KEDUA : Setiap Narasumber diberikan honorarium sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per jam sesuai dalam jadwal materi kegiatan.

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sigi
Pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.


MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 29/PP.06-Kpt/7210/Sek-Kab/
IX/2021
TENTANG NARASUMBER KEGIATAN
PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	BERTUGAS SELAKU
1.	Dr. MUHTADIN Dg.H. MUSTAFA, M.H.I	DOSEN STAIN PALU	NARASUMBER
2.	Drs. UDIN JAMADIN	KABAN KESBANGPOL KAB. SIGI	NARASUMBER

Di tetapkan di Sigi
Pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum

